
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG)

Christina Verawaty Situmorang¹, Emma Rosinta Br. Simarmata², Bilfrid Asyaria Simanullang³
Universitas Methodist Indonesia
Jalan Hang Tuah No.8 Medan
E-mail : c1z87@yahoo.com¹, emros2016@gmail.com², bilfrid09@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, dan untuk mengetahui pertumbuhan pajak hotel dan restoran dalam tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis efektivitas, kontribusi, dan runtun waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak hotel ditahun 2014 sebesar 51,91% (tidak efektif), ditahun 2015 sebesar 61,23% (kurang efektif), ditahun 2016 sebesar 97,76% (efektif), efektivitas pajak restoran ditahun 2014 sebesar 94,56% (efektif), ditahun 2015 sebesar 119,42% (sangat efektif), dan ditahun 2016 sebesar 125,90% (sangat efektif). Kontribusi pajak hotel terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 0,23%, ditahun 2015 sebesar 0,23%, ditahun 2016 sebesar 0,34%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 2,61%, ditahun 2015 sebesar 3,05%, ditahun 2016 sebesar 3,07% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Dan tingkat pertumbuhan pajak hotel ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 17,94%, dan ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 59,65%, tingkat pertumbuhan pajak restoran ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90%, ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,81%.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia di era otonomi telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan bersinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material dan spiritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Dengan diberlakukannya Peraturan pemerintah dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu, lima jenis Pajak Provinsi yang didalamnya adalah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Begitu juga halnya dengan Kabupaten Deliserdang yang telah menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah guna untuk menggali potensi-potensi pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi Pemerintahan yang berfungsi dalam mengelola dan memantau sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak yang mengharapkan pendapatan pajak akan meningkat setiap tahunnya.

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "*efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, namun demikian tingkat yang efektif belum tentu efisien. Sedangkan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan

kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar (Wikipedia, 2016). Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Dengan dasar pertimbangan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai pelaksana Pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak hotel dan restoran.

2. LANDASAN TEORI

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Berikut adalah Jenis pajak Daerah Sesuai dengan Undang undang No. 28 Tahun 2009, antara lain :

1. Pajak Provinsi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Menurut The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Mohamad Mahsum (2006) formula untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisas Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Untuk menilai efektivitas tidaknya maka ditafsirkan pada Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria	Tanda/Kode
>100%	Sangat efektif	SE
90-100%	Efektif	E
80-90%	Cukup efektif	CE
60-80%	Kurang efektif	KE
<60%	Tidak efektif	TE

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yulia Anggara Sari.2011)

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Sehingga kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang didapat dari pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan :

- Pn : Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (rupiah).
- QX : Jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran (rupiah).
- QY : Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah).
- n : Tahun (periode) tertentu.

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasinya apakah penerimaan pajak hotel dan restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria	Tanda/Kode
0,00%-10%	Sangat kurang	SK
10,10%-20%	Kurang	K
20,10%-30%	Sedang	S
30,10%-40%	Cukup baik	CB
40,10%-50%	Baik	B
50%	Sangat baik	SB

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

Amalia (2015) hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.

Menurut mariohot (2013) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data ini seperti struktur organisasi, laporan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data, informasi, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sekunder (Secondary Data) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber. Penulis menggunakan cara untuk memperoleh data sekunder yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya, dan dalam penelitian ini peneliti mengambil dua jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran.
2. Efektivitas
Efektivitas adalah menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
3. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu sumbangsih yang diberikan suatu system pajak ataupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah kan, dan lain lain pendapatan yang sah. Besarnya pendapatan asli daerah ini dinyatakan dalam satuan rupiah

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis Efektivitas

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pajak hotel dan restoran}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yulia Anggara Sari:2011)

2. Analisis Kontribusi

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah :

$$\frac{\text{Realisasi pajak hotel dan restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011)

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel secara keseluruhan pada tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Efektivitas Pajak Hotel Secara Keseluruhan Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
2014	2.000.000.000	1.038.371.651,62	51,91	TE
2015	2.000.000.000	1.224.690.123,94	61,23	KE
2016	2.000.000.000	1.955.295.541,18	97,76	E

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang,2018

Berdasarkan tabel 4.1 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014 yaitu sebesar 51,91% dengan kriteria tidak efektif, pada tahun 2015 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 61,23% dengan kriteria kurang efektif, dan pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 97,76% dengan kriteria efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel berdasarkan klasifikasinya tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2014

Jenis Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Bintang III	538.625.000,00	278.905.193,85	51,78	TE
Bintang II	318.913.000,00	168.148.778,00	52,72	TE
Bintang I	465.983.000,00	242.584.685,54	52,05	TE
Melati	676.479.000,00	347.832.366,23	51,41	TE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan tertinggi adalah hotel bintang II yaitu sebesar 52,72%, dan tingkat efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel jenis hotel melati sebesar 51,41%. tingkat efektivitas pajak hotel ditahun 2014 semua pajak hotel berdasarkan jenisnya masuk dalam kriteria tidak efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel berdasarkan klasifikasinya tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015

Jenis Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Bintang III	538.625.000,00	389.004.381,32	72,22	KE
Bintang II	318.913.000,00	175.627.879,15	55,07	TE
Bintang I	465.983.000,00	294.165.193,28	63,12	KE
Melati	676.479.000,00	365.852.670,19	54,08	TE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi adalah hotel bintang III yaitu sebesar 72,22% dari target yang telah ditetapkan dan tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel terendah adalah pajak hotel jenis hotel melati sebesar 54,08% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel berdasarkan klasifikasinya tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2016

Jenis Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Bintang III	538.625.000,00	593.350.485,34	110,16	SE
Bintang II	318.913.000,00	321.910.122,46	100,93	SE
Bintang I	465.983.000,00	497.306.210,21	106,72	SE
Melati	676.479.000,00	542.728.723,17	80,46	CE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi adalah hotel bintang III sebesar 110,16% dan tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak hotel terendah adalah pajak hotel jenis hotel melati sebesar 80,46%. tingkat efektivitas pajak hotel ditahun 2016 yaitu hotel bintang III, hotel bintang II dan hotel bintang I berada pada kriteria sangat efektif dan hotel melati berada pada kriteria cukup efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran secara keseluruhan tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Efektivitas Pajak Restoran Secara Keseluruhan Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
2014	12.000.000.000,00	11.348.380.484,65	94,56	E
2015	13.200.000.000,00	15.763.638.400,99	119,42	SE
2016	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,90	SE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2014 yaitu sebesar 94,56%, pada tahun 2015 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 119,42%, dan pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran

yaitu sebesar 125,90. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 masuk dalam kriteria efektif, dan pada tahun 2015 dan 2016 masuk dalam kriteria sangat efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran berdasarkan klasifikasinya tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Efektivitas Pajak restoran Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2014

Jenis Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Restoran	4.524.950.000,00	4.364.819.285,21	96,46	E
RumahMakan	5.378.680.000,00	5.136.740.925,28	95,50	E
Kafe	2.096.370.000,00	1.864.820.274,15	88,95	CE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi adalah pajak restoran jenis restoran yaitu sebesar 96,46% dan tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran terendah adalah pajak restoran jenis kafe yaitu sebesar 88,9%. tingkat efektivitas pajak restoran ditahun 2014 yaitu pajak restoran jenis restoran dan rumah makan berada pada kriteria efektif dan pajak restoran jenis kafe berada pada kriteria cukup efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran berdasarkan klasifikasinya tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7
Efektivitas Pajak restoran Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015

Jenis Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Restoran	4.924.950.000,00	6.275.892.670,46	127,43	SE
RumahMakan	5.987.680.000,00	6.954.985.441,28	116,15	SE
Kafe	2.296.370.000,00	2.532.760.289,25	110,29	SE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi adalah pajak restoran jenis restoran sebesar 127,43% dan tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran terendah adalah pajak restoran jenis kafe sebesar 110,29%. Tingkat efektivitas pajak restoran ditahun 2015 yaitu semua jenis pajak restoran berada pada kriteria sangat efektif.

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran berdasarkan klasifikasinya tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8
Efektivitas Pajak restoran Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2016

Jenis Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Ket
Restoran	5.424.950.000,00	7.132.931.219,00	131,48	SE
RumahMakan	6.178.680.000,00	7.619.535.121,12	123,31	SE
Kafe	2.396.370.000,00	2.874.362.429,20	119,94	SE

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui tingkat efektivitas dari hasil realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi adalah pajak restoran jenis restoran sebesar 131,48% dan tingkat efektivitas dari hail realisasi penerimaan pajak restoran terendah adalah pajak restoran jenis kafe sebesar 119,94%. Tingkat efektivitas pajak restoran ditahun 2016 yaitu semua jenis pajak restoran berada pada kriteria sangat efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD

Untuk menghitung Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Ket
2014	11.348.380.484,64	433.885.507.125,82	2,61	SK
2015	15.763.638.400,99	515.293.681.488,42	3,05	SK
2016	17.626.828.769,32	573.010.351.004,96	3,07	SK

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui realisasi pajak hotel pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun realisasi pajak hotel pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan namun pendapatan pajak hotel tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menghitung Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Ket
2014	1.038.371.651,62	433.885.507.125,82	0,23	SK
2015	1.224.690.123,94	515.293.681.488,42	0,23	SK
2016	1.955.295.541,18	573.010.351.004,96	0,34	SK

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui realisasi pajak restoran pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun realisasi pajak restoran pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan namun pendapatan pajak restoran tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.

Analisis Runtun Waktu (Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran)

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2015-2016

Jenis Pajak Hotel	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
Hotel Bintang III	39,47	52,44
Hotel Bintang II	4,44	83,29
Hotel Bintang I	21,28	69,05
Hotel Melati	5,18	48,34
Total	17,94	59,65

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dinyatakan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 adalah 17,94% berarti realisasi pajak hotel tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,94 dibandingkan realisasi pajak hotel tahun 2014. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2016 adalah 59,65% berarti realisasi pajak hotel tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 59,65% dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2015.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2015-2016

No	Jenis Pajak Restoran	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
1	Restoran	43,78	13,65
2	Rumah Makan	35,39	9,55
3	Kafe	35,81	13,48
Total Per Tahun		38,90	11,81

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dinyatakan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 adalah 38,90% berarti realisasi pajak restoran tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90% dibandingkan realisasi pajak restoran tahun 2014. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2016 adalah 11,81% berarti realisasi pajak restoran tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,81% dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2015.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2016

Analisis efektivitas pajak hotel secara keseluruhan, pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 51,91% dengan kategori kriteria tidak efektif, pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 61,23% dengan kategori kriteria kurang efektif dan pada tahun 2016 efektivitasnya sebesar 97,76% dengan kategori kriteria efektif. Analisis efektivitas pajak restoran secara keseluruhan, pada tahun 2014 efektivitasnya sebesar 94,56% dengan kategori kriteria efektif, pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 119,42% dengan kategori kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2016 efektivitasnya sebesar 125,90% dengan kategori efektivitas sangat efektif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Niken Andriani pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2007-2009 sangat efektif.

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Deli Serdang Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016

Selama kurun waktu 2014-2016 semua pajak hotel dan restoran berdasarkan klasifikasinya menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 sangat kurang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. Pada pajak hotel selama tahun 2014-2016 yang mempunyai kontribusi terbesar adalah pajak hotel dalam tahun 2016 dengan persentase kontribusi sebesar 0,34% dan kontribusi terendah yaitu dalam tahun 2014 dengan persentase kontribusi sebesar 0,23%. Sementara pada pajak restoran selama tahun 2014-2016 yang mempunyai kontribusi terbesar adalah pajak restoran dalam tahun 2016 dengan persentase kontribusi sebesar 3,07% dan kontribusi terendah yaitu dalam tahun 2014 dengan persentase kontribusi sebesar 2,61%. Hal ini sejalan dengan penelitian Wa Ode Nela pada tahun 2016 yang menyatakan Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Kabupaten Muna Kecil pada tahun 2010-2015 dengan rata-rata 0,10% dan 0,18%.

Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2016

Tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 adalah 17,94% berarti realisasi pajak hotel tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 17,94% dibandingkan realisasi pajak hotel tahun 2014. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2016 adalah 59,65% berarti realisasi pajak hotel tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 59,65% dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2015. Tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 adalah 38,90% berarti realisasi pajak restoran tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90% dibandingkan realisasi pajak restoran tahun 2014. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2016 adalah 11,81% berarti realisasi pajak restoran tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,81% dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2015. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah pada tahun 2014 yang menyatakan pertumbuhan pajak hotel daerah Kota Semarang tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan pajak hotel tertinggi didapat pada tahun 2011 sebesar 35,29% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2009 sebesar 3,61%.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, dan untuk mengetahui pertumbuhan pajak hotel dilihat dari realisasi pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2016 tidak semua dapat dikatakan masuk dalam kategori kriteria efektif. Persentase efektivitas pajak hotel secara keseluruhan, pada tahun 2014 sebesar 51,91% dengan kategori kriteria tidak efektif, pada tahun 2015 sebesar 61,23% dengan kategori kriteria kurang efektif dan pada tahun 2016 sebesar 97,76% dengan kategori kriteria efektif. Sedangkan untuk pajak restoran persentase efektivitas pajak restoran secara keseluruhan, pada tahun 2014 sebesar 94,56% dengan kategori kriteria efektif, pada tahun 2015 sebesar 119,42% dengan kategori kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2016 sebesar 125,90% dengan kategori efektivitas sangat efektif.
2. Penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang dikatakan sangat kurang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tahun 2014-2016. Pada pajak hotel tahun 2014 persentase kontribusi sebesar 0,23% dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi, pada tahun 2015 persentase kontribusi sebesar 0,23% dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi dan pada tahun 2016 persentase kontribusi sebesar 0,34% dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi. Sementara pada pajak restoran pada tahun 2014 persentase kontribusi sebesar 2,61 dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi, pada tahun 2015 persentase kontribusi sebesar 3,05% dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi, pada tahun 2016 persentase kontribusi sebesar 3,07% dengan kategori kriteria sangat kurang berkontribusi.
3. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Deli Serdang dalam tahun 2014-2015 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, pertumbuhan pajak hotel tahun 2015 adalah 17,94%, pertumbuhan pajak hotel tahun 2016 adalah 59,65%, dan pertumbuhan pajak restoran tahun 2015 adalah

38,90%, pertumbuhan pajak restoran tahun 2016 adalah 11,81%. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan pajak hotel tiap tahun.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan pajak hotel dan pajak restoran dengan mengadakan pertemuan dengan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Deli Serdang seperti membahas peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan pajak hotel dan pajak restoran supaya menimbulkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk kepentingan kesejahteraan umum.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus dapat menetapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti contoh melakukan penyitaan terhadap wajib pajak bila menunggak lebih dari tiga tahun dan dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan paksa belum dapat melunasi hutang pajaknya.
3. Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang harus memeriksa dengan seksama laporan keuangan yang diberikan Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak tidak melaporkan pajak sebagaimana mestinya, misalnya mengurangi pendapatan yang harus dikenai pajak. dan melakukan pendataan ulang tentang objek pajak hotel karena masih banyak yang seharusnya menjadi objek pajak tetapi belum menjadi objek pajak.
4. Pemerintah, pengusaha hotel, pengusaha restoran dan masyarakat secara bersama-sama harus mengembangkan Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan pajak daerahnya sehingga dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. 2015. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Bontang Tahun 2012 – 2014*. *Journal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Mohamad Mahsum. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *“Hukum Pajak Elementer”*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wikipedia. 2016. (Pajak. Diakses dari <http://id.wikipEdia.org>).
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Defenisi Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Arbinan, Oktober 2012. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Apbd Di Pemerintahan Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.